



PUTUSAN
Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV. MITRA SUKSES, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 05 Tanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Sari Melisa, S.H., M.Kn., Berkedudukan di Jalan Hang Tuah Ujung Nomor 125 A, Kota Pekanbaru Propinsi Riau, yang dalam hal ini telah memberi kuasa dan diwakili oleh: **DR (C) SUARDI, SH, MH, DR ZULKIFLI BAKRI, SH, MH, SISKARATNASARI, SH, MH, RIKO ALDY, SH, MH, CHAIRUL ASHARI, S.H.**, Para Advokat pada kantor hukum **SUARDI, S.H, M.H & ASSOCIATES** yang beralamat kantor di Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Perkantoran Puri Nangka Sari Blok C-6, RT 001/RW 008 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan Suat Kuasa Khusus No. 116/SI-SKK/PIT/II/2024 tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat;**

Lawan

1. CV. STARINDO PRATAMA JATIM, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 561 Tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Lilik Rahayu, S.H., M.Kn., Berkedudukan di Surabaya dan dahulunya Beralamat di Pergudangan Margomulyo Permai Blok AH 6, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan sekarang Beralamat Villa Bukit Indah Blok AA2 No. 32, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dan sekarang Beralamat Jalan Mayjen Panjaitan Nomor : 172 C, RT. 007, RW. 005, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, di ubah berdasarkan AHU menjadi Villa Bukit Indah Blok AA2 No. 32, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat I;**

2. SURYA DARMADI PRATIKNJO, S.E, Lahir Di Blitar, Tanggal 5 Juli 1974, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Beralamat Jalan Mayjen Panjaitan Nomor : 172 C, RT. 007, RW. 005, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur. N.I.K.

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3573.0205.0774.0004, sekarang tidak diketahui lagi dengan pasti keberadaannya di Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

-----**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat I Merupakan mitra bisnis berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Agen Distributor No. 001180301/SPJ/2018 yang dibuat Pada Tanggal 18 April 2018 Dengan Nomor Legislasi : 3799/IV/L/2018 (Rangkap Dua) di Kantor Notaris PPAT Yuliarni, S.H. Jl. S.Parman No. 107 Lolong Padang;
2. Bahwa dalam hal ini Tergugat I adalah perusahaan produsen yang memasarkan merek dagang daisen, yang berkedudukan di surabaya, sedangkan Penggugat adalah perusahaan distribusi spear part motor yang berkedudukan di Pekanbaru;
3. Bahwa berdasarkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana yang tersebut pada Poin 1 (Satu) diatas, Penggugat dan Tergugat I mengadakan perjanjian kerjasama penunjukan agen distributor untuk wilayah pemasaran Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Riau dan Propinsi Jambi;
4. Bahwa mekanisme perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Pihak Tergugat I akan mengirimkan barang kepada Pihak Tergugat, dan sesampainya barang atau sparepart tersebut ke Gudang Penggugat, disitulah Penggugat Baru mengedarkan Barang Sparepart Dengan Merek Daisen ke Toko-Toko atau Bengkel-Bengkel sepeda Motor konsumen Penggugat;
5. Bahwa tata cara Pemesanan dan Penyerahan Barang dilakukan dengan cara Penggugat melakukan Pemesanan barang kepada Tergugat 1 dan/atau Tergugat II secara tertulis dan dikirimkan melalui faksimil, Whatsapp ataupun Surat Elektronik (email) kepada Tergugat I;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



6. Bahwa mengenai syarat Pembayaran berdasar Pasal V dalam Perjanjian, dimana Pihak Penggugat berkewajiban Membayar sesuai dengan harga yang tercantum difaktur Penjualan. Untuk Produk suku cadang dengan Tanggal Jatuh Tempo pembayaran yang telah disepakati yaitu maksimal 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal yang tercantum difaktur penjualan. Apabila Penggugat lalai maka Penggugat wajib membayar denda sebesar 2 % (Dua Persen) per bulan untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah nilai uang yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran jatuh tempo, dan terhadap denda tersebut Penggugat tidak dapat berhak membantak atau tuntutan apapun kepada pihak Tergugat I dalam bentuk dan cara apapun. Dan dalam Pasal 5 poin 3 berbunyi barang yang sudah dipesan, tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun juga, kecuali hal-hal tertentu yang disebabkan oleh kesalahan produksi dan mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama ;

7. Bahwa dalam hal ini **Tergugat I berjanji akan mengirimkan Barang Sparepart dengan kualitas yang sangat baik dan mengikuti seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.** Yang pada saat itu Penggugat Menyakini Pihak Tergugat 1 dan Tergugat II akan mengirim barang Sparepart dengan kualitas yang sangat baik dan mengikuti seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Tergugat 1 dan Tergugat II pastilah memiliki dan memenuhi syarat produk yang didistribusikan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), karena Menurut Hemat Penggugat pada saat itu Tergugat 1 dan Tergugat II merupakan Distributor Barang atau Sparepart kendaraan roda dua yang sangat berpengalaman karena Produk yang mereka kirimkan kepada Penggugat atau mitra yang lainnya merupakan Produk Yang Menyangkut Keselamatan Nyawa Manusia;

8. Bahwa pada saat perjanjian itu berjalan dan kiriman barang dari Tergugat I dan Tergugat II sampai ke Gudang Penggugat, pada saat itu mulailah Penggugat memasarkan Sparepart tersebut ke para konsumen Penggugat;

9. Bahwa selama Penggugat bekerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II mulai sejak Perjanjian Ditandatangani tanggal 18 April 2018 semua berjalan sangat baik dan lancar;

10. Bahwa dikarenakan perjanjian tersebut berjalan dengan lancar, Pihak Tergugat II mengirimkan barang sparepart Merek Tokaido kepada

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Penggugat, dan meminta kepada untuk menjual kepada konsumen Peggugat, dimana perjanjian ini dilakukan secara lisan, namun Tergugat II pada saat itu mengatakan mekanismenya sama dengan perjanjian merek Daisen. Dimana barang sparepart Merek Tokaido barang ini dikirim juga pada tahun 2018-2019;

11. Bahwa karena perjanjian antara Peggugat dan Tergugat I berjalan Lancar, Para Pihak Sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 00190104/SPJ/2019 pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019;

12. Bahwa dimana untuk Transaksi merek tokaido yg menjadi tanggung jawab hutang Peggugat dari bulan 6,7,8,9 sejumlah 1.066.278.594 dari penggugat di nyatakan lunas dengan transferan 1.564.362.502 yang telah dilakukan Pembayarannya oleh Peggugat;

13. Bahwa setelah perjanjian itu berjalan beberapa bulan mulailah berdatangan keluhan-keluhan serta complain para konsumen Peggugat;

14. Bahwa terhadap Produk yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Peggugat tidak langsung terasa dampaknya kepada konsumen, dampak tersebut baru terasa setelah sparepart itu dipasang di kendaraan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun pemakaian;

15. Bahwa dengan banyaknya keluhan atau complain dari konsumen, dalam hal ini Peggugat baru mengetahui kualitas produk yang dikirimkan oleh Tergugat I dan II tidak memiliki kualitas yang baik. Karena produk dari spear part itu terasanya sesudah 6 bulan dari pemakaian, sedangkan kalau standar dari spear part roda dua yang berkualitas SNI itu masih dalam batas aman dalam pemakaian 2 (dua) tahun;

16. Bahwa berdasarkan penjualan barang yang berasal dari Pihak Tergugat I, banyak dari Konsumen Peggugat yang tidak percaya dengan merek dagang yang dikirimkan oleh Tergugat I, dimana dampak dari usaha Peggugat hilang kepercayaan, yang mana dampak dari tidak kepercayaan itu membuat Peggugat mengalami banyak toko yang gagal bayar kepada Peggugat;

17. Bahwa dampak gagal bayar dari bengkel-bengkel dan/atau konsumen Peggugat itu terjadi sekitar bulan Maret Tahun 2019;

18. Bahwa pada saat Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 00190104/SPJ/2019 pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019, Peggugat Sebelum Perpanjangan Perjanjian dan Setelah Penandatanganan Perjanjian Beberapa Kali menanyakan izin

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



distribusi atau Sertifikasi Standar Nasional Indonesia merek Daisen Kepada Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat II memberikan jawaban untuk menenangkan Penggugat, dimana pada saat itu Tergugat II Menyatakan apabila Tergugat II sudah sampai Kota Surabaya maka Tergugat II akan Mengirimkan Izin serta Sertifikasi SNI terhadap Produk Barang yang telah dikirim atau akan dikirim;

19. Mendengar jawaban dari Tergugat II pada saat itu Penggugat sangat yakin akan komitmen Tergugat II, dan pada saat itu Tergugat II meminta Penggugat untuk membukakan Bilyet Giro (BG) sebanyak 4 (Empat) Lembar untuk Tagihan Penggugat Tahun 2018;

20. Bahwa Bilyet Giro Tersebut dengan Nomor:

- a. BG No. QL 925501, tanggal 9 April 2024, Untuk Surya (Tergugat II);
- b. BG No. QL 925502, tanggal 22 April 2024, Untuk Surya (Tergugat II);
- c. BG No. QL 925503, tanggal 30 April 2024, Untuk Surya (Tergugat II);
- d. BG No. QL 925504, tanggal 10 Mei 2024, Untuk Surya (Tergugat II);

21. Bahwa pada saat itu setelah menerima Bilyet Giro (BG) sebanyak 4 (Empat) Lembar, Tergugat II menyatakan secara langsung kepada Penggugat, bahwa sesampainya di Surabaya Tergugat II akan segera Mengirim izin distribusi atau Sertifikasi Standar Nasional Indonesia merek Daisen Kepada Penggugat, dan berjanji apabila izin distribusi atau Sertifikasi Standar Nasional Indonesia tidak Tergugat II kirimkan maka Tergugat II tidak Akan Mencairkan Bilyet Giro Tersebut;

22. Bahwa dalam hal ini setelah beberapa hari kemudian sampailah beberapa bulan kedepan, Tergugat I dan Tergugat II selalu mengulur-ngulur waktu dengan alasan yang tidak jelas untuk mengirimkan izin distribusi atau Sertifikasi Standar Nasional Indonesia kepada Penggugat, namun Penggugat selalu menanyakan terkait hal tersebut kepada Tergugat II;

23. Bahwa janji Tergugat II kepada Penggugat sejak awal Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Agen Distributor No. 001180301/SPJ/2018 yang dibuat Pada Tanggal 18 April 2018 Dengan Nomor Legislasi : 3799/IV/L/2018 (Rangkap Dua) di Kantor Notaris PPAT Yuliarni, S.H. Jl. S.Parman No. 107 Lolong Padang dan Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No.



00190104/SPJ/2019 pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I dan II tidak pernah mengirimkan izin distribusi atau Sertifikasi Standar Nasional Indonesia kepada Penggugat;

24. Bahwa dalam hal ini Tergugat II terbukti tidak komitmen atas pernyataannya kepada Penggugat, dalam hal ini Tergugat II mencoba mencairkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro yang mana jangka waktunya sudah lewat dari 50 hari dari tanggal perintah pemindah bukuan, namun percobaan pencairan 2 (dua) lembar Bilyet Giro tersebut ditolak oleh bank dikarenakan masa pencairan sudah lewat waktu;

25. Bahwa disatu sisi Kerugian Pihak Penggugat semakin hari semakin besar dan disisi yang lain pihak Tergugat II menagihkan semua hutang yang tersisa kepada Penggugat dan sangat bersikeras tidak mau menerima pengembalian barang dari Penggugat dengan alasan berdasarkan perjanjian barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, sementara barang tersebut tidak bisa Penggugat Jual kepada Bengkel-Bengkel atau Konsumen Penggugat, yang sampai dengan gugatan ini diajukan barang-barang tersebut masih ada di Gudang penggugat, serta pada saat itu penggugat juga selalu mendapat complain dari konsumen akibat penjualan barang yang berasal dari Tergugat I;

26. Bahwa dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat I dan II selalu terdapat selisih paham sehingga sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Distributor yang disepakati berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Tergugat I melalui Direkturnya yakni Tergugat II **mengajukan Gugatan Wanprestasi pada tanggal 2 Oktober 2019 ke Pengadilan Negeri Surabaya** dengan Register Perkara **Nomor: 995/Pdt.G/2019/PN.Sby**, dikarenakan dalam proses pemeriksaan Surat dan Bukti dalam Persidangan pihak Tergugat I dan II (CV. STARINDO PRATAMA JATIM dan Sdr. Surya Darmadi Pratikno) tidak dapat membuktikan terhadap alasan-alasan Gugatannya dan setelah Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara tersebut kemudian memberikan putusan yang amarnya adalah:

M e n g a d i l i

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

-Menyatakan Gugatan dari penggugat yaitu CV. STARINDO PRATAMA JATIM tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijke Verklaard*);

27. Bahwa dalam hal ini telah terlihat jelas sejak permasalahan ini terjadi yakni bulan Januari 2019 pihak Penggugat tidak mau meminta barang kepada pihak Tergugat I dan II karena sampai dengan gugatan ini diajukan pihak Tergugat II tidak dapat **memperlihatkan izin edar serta Sertifikasi SNI terhadap Produk Barang merek Daisen yang telah dikirim atau akan dikirim kepada Penggugat;**

28. Bahwa dalam hal ini pada saat Perjanjian disepakati Para Pihak, untuk **menunjukkan Iktikad Baik dari Penggugat sebagaimana yang terdapat pada perjanjian di Pasal VI Jaminan**, dalam hal ini penggugat Telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05849/Kelurahan Sail atas Nama Penggugat (M.Ridwan) NIB : 050 110020 5994, Surat Ukur : 00981/Sail/2014, Nomor Peta Pendaftaran : 47.213-04-4-3, dengan luas 231 M2, Persil Jalan Bukit Batu, Hangtuah Ujung Kulim, RT. 04, RW. 13, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Yang sampai dengan saat ini dalam Penguasaan Tergugat II, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara Aquo untuk Menghukum Tergugat II mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 05849/Kelurahan Sail atas Nama M.Ridwan kepada Penggugat;

29. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Agen Distributor No. 001180301/SPJ/2018 yang dibuat Pada Tanggal 18 April 2018 Dengan Nomor Legislasi : 3799/IV/L/2018 (Rangkap Dua) di Kantor Notaris PPAT Yuliarni, S.H. Jl. S.Parmen No. 107 Lolong Padang dan Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 00190104/SPJ/2019 pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019. **Dalam hal ini Penggugat Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Jakarta Utara Kelas 1A Khusus berdasarkan Perjanjian Pasal X (Kedudukan Hukum dan Penunjukan Pengadilan) Pada Poin 2 menyatakan "Apabila jalan musyawarah tersebut dalam pasal x ayat 1 diatas tidak menghasilkan kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara";**

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut diatas nyatanya sampai dengan saat ini Produk Sparepart yang dikirim oleh Tergugat 1 dan II tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki **Sertifikasi SNI terhadap Produk Barang merek Daisen yang telah dikirim atau akan dikirim kepada Penggugat maka Perbuatan Para Tergugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Menerima, Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo untuk dapat mengabulkan Gugatan Penggugat;**

31. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Menerima, Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo untuk dapat **membatalkan Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Agen Distributor No. 001180301/SPJ/2018 yang dibuat Pada Tanggal 18 April 2018 Dengan Nomor Legislasi : 3799/IV/L/2018 (Rangkap Dua) di Kantor Notaris PPAT Yuliarni, S.H. Jl. S.Parman No. 107 Lolong Padang dan Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 00190104/SPJ/2019 pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 karena sangat bertentangan dengan Pasal 1313, 1320, 1338 KUH Perdata, dikarenakan objek yang diperjanjikan tidak mencerminkan Halal dalam sebuah perjanjian, berdasarkan teori Perjanjian apabila objek perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perjanjian batal demi hukum;**

32. Bahwa dalam hal ini dikarenakan Bilyet Giro dengan Nomor :

- a. **BG No. QL 925501**, tanggal 9 April 2024, Untuk Surya (Tergugat II);
- b. **BG No. QL 925502**, tanggal 22 April 2024, Untuk Surya (Tergugat II);
- c. **BG No. QL 925503**, tanggal 30 April 2024, Untuk Surya (Tergugat II);
- d. **BG No. QL 925504**, tanggal 10 Mei 2024, Untuk Surya (Tergugat II);

Saat ini berada dalam penguasaan Tergugat II **Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Menerima, Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo untuk dapat membatalkan 4 (empat) lembar Bilyet Giro Tersebut;**

33. Bahwa dari perhitungan Penggugat yang nantinya dapat penggugat buktikan dari jumlah Pengiriman Barang, perhitungan barang yang terjual, perhitungan barang yang tidak dapat terjual dikarenakan tidak memiliki izin



edar dan tidak memiliki Sertifikat SNI sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian. Yang dalam hal ini mengatur materi pokok yang meliputi kelembagaan, standardisasi, penilaian kesesuaian, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan [Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional \(PP 34/2018\)](#). Bahwa untuk merek Tokaido dan daisen yang menjadi tanggung jawab hutang Penggugat dari bulan 6, 7, 8, 9 sejumlah Rp. 1.066.278.594,- (Satu Milyar Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) **berdasarkan bukti yang ada pada Penggugat dimana nantinya akan Penggugat perlihatkan di depan Pengadilan dengan ini Penggugat menyatakan sudah melunasi serta justru kelebihan bayar yakni Rp. 1.564.362.502,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua rupiah). Sehingga kelebihan Bayar Penggugat kepada Tergugat I dan II yakni sebesar Rp. 498.083.908,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan rupiah). Bahwa berdasar hal tersebut Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara Aquo untuk Menghukum Tergugat I dan II mengembalikan dana sebesar Rp. 498.083.908,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan rupiah kepada Penggugat;**

34. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang tidak ada itikad baik dan telah merugikan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat maka wajib bagi Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang timbul tersebut kepada Penggugat baik secara Materil maupun Immaterial;

35. Bahwa kesalahan / kelalaian Para Tergugat dalam melakukan kegiatan usaha yang illegal dengan cara mengirimkan barang yang illegal merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu sangat wajar dan beralasan hukum, apabila Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan dana Penggugat yang telah diberikan Kepada Tergugat I dan II **sebesar Rp. 498.083.908,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan rupiah);**

36. Bahwa dalam Hal Tersebut Diatas Dikarenakan Banyaknya Barang Sparepack Kendaraan Bermotor Yang Tidak Dapat Diedarkan Kepada

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Konsumen Karena TIDAK MEMILIKI SNI Dan **Terutama Menyangkut Keselamatan Manusia;**

37. Bahwa dalam hal ini Penggugat juga sering merasa cemas dan ketakutan, atas barang sparepart milik Tergugat I dan II karena berada pada Gudang Penggugat, namun Hal Tersebut secara resmi setelah gugatan ini berjalan, **Kami Akan Berkoordinasi Dengan Pihak Polda Riau Untuk Membuat Laporan Polisi Dan Akan Menyerahkan Seluruh Barang-Barang Sparepack Kendaraan Yang Dikirim Secara Melawan Hukum Oleh Tergugat I dan II Kepada Pihak Kepolisian Daerah Riau**, hal ini Penggugat lakukan agar Penggugat tidak dicap sebagai sindikat atau pelaku tindak pidana, dimana hal itu sangat membahayakan keselamatan Penggugat beserta keluarga sebagai penghuni rumah dan toko tempat Penggugat Berjualan, oleh karena itu wajar dan beralasan hukum, apabila **Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);**

38. Bahwa dalam hal ini dapat Penggugat jelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dan dalam hal ini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian. Yang dalam hal ini mengatur materi pokok yang meliputi kelembagaan, standardisasi, penilaian kesesuaian, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan [Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional \(PP 34/2018\)](#), yang pada dasarnya mengatur lebih lanjut mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai amanat dari UU 20/2014.

Bahwa berdasarkan :

- a. Pasal 67 :** Barang siapa yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai SNI atau penomoran SNI maka bisa dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 35 Miliar.
- b. Pasal 72 :** Pelaku yang melakukan tindakan pidana bisa dikenai tambahan pidana seperti kewajiban melakukan penarikan barang yang telah beredar, kewajiban mengumumkan jika barang yang beredar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dan/atau perampasan atau penyitaan barang dan bisa dimusnahkan.
- c. Pasal 73 :** Bentuk pidana denda yang bisa diberikan pada

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, akan diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 kali dari pidana denda pribadi dan diberikan tambahan pidana lagi dalam bentuk, pencabutan izin usaha, dan/atau pencabutan status badan hukum.

39. Bahwa atas keterlambatan menjalankan putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Som*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

40. Bahwa untuk menjamin terlaksananya eksekusi pengembalian kerugian yang diderita Penggugat, dan agar gugatan aquo tidak sia-sia (*illusioner*), maka Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A Khusus dan/atau melalui Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dalam perkara ini dan Mengingat Pasal 261 RBg/Pasal 227 HIR, maka permohonan sita akan Penggugat ajukan pada saat perkara berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A Khusus;

41. Bahwa oleh karena Gugatan aquo berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka patut dan pantaslah kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk mengabulkan Gugatan Penggugat keseluruhan, dan dalam Hal ini Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk dapat mengeluarkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) meskipun ada Perlawanan Banding, Kasasi, Maupun Verzet;

42. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat dan bukti-bukti otentik, maka sudah sepatutnya Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo;

43. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka semua dalil-dalil Penggugat mohon dapat dikabulkan seluruhnya;

--- Bahwa berdasarkan uraian-uraian Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A Khusus untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Para Pihak yaitu; Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1.----- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.---- Menyatakan Penggugat adalah sebagai Penggugat yang benar dan beritikad baik;
- 3.----- Menyatakan Sah Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Agen Distributor No. 001180301/SPJ/2018 yang dibuat Pada Tanggal 18 April 2018 Dengan Nomor Legislasi : 3799/IV/L/2018 (Rangkap Dua) di Kantor Notaris PPAT Yuliarni, S.H. Jl. S.Parmen No. 107 Lolong Padang;
- 4.----- Menyatakan Sah Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 00190104/SPJ/2019 pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019;
- 5.----- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 6.----- Menghukum Dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II Untuk menyerahkan Kepada Penggugat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 05849/Kelurahan Sail atas Nama Penggugat (M.Ridwan) NIB : 050 110020 5994, Surat Ukur : 00981/Sail/2014, Nomor Peta Pendaftaran : 47.213-04-4-3, dengan luas 231 M2, Persil Jalan Bukit Batu, Hangtuah Ujung Kulim, RT. 04, RW. 13, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
- 7.----- Menghukum Dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II Untuk mengembalikan dana Penggugat yang telah diberikan Kepada Tergugat I dan II sebagai kerugian Materil **sebesar Rp. 498.083.908,- (empat ratussembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan rupiah);**
8. Menghukum Dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II Untuk mengganti Kerugian Immateril yang dialami Penggugat yakni **Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);**
- 9.----- Menghukum Dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
- 10.--- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dalam perkara ini yang nantinya diajukan oleh Penggugat terhadap harta benda milik Tergugat I dan II;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Perlawanan Banding, Kasasi, Maupun Verzet;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap Para Kuasa Hukumnya, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan, sekalipun untuk itu kepada Tergugat I telah dipanggil secara patut dan sah, dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah, sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 18 Maret 2024 (relaas I) dan tanggal 05 Juni 2024 (relaas II) dan panggilan sidang tanggal 17 Juli 2024 (relaas III) dan panggilan sidang tanggal 21 Agustus 2024 (relaas IV) sedangkan pihak Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan, sekalipun untuk itu kepada Tergugat II telah dipanggil secara patut dan sah, dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah, sebagaimana panggilan melalui media cetak tanggal 17 Juli 2024 (panggilan koran I) dan tanggal dan tanggal 27 Agustus 2024 (panggilan Koran II) yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak hadir, karena itu dengan ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka dengan sendirinya menurut hukum dapat dinilai telah membenarkan gugatan Penggugat, dan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap, maka dalam perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat supaya menghubungi Tergugat-Tergugat untuk mengakhiri perkara ini melalui jalan kekeluargaan/damai;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan ada perubahan pada alamat Tergugat I dan Tergugat II, namun untuk gugatannya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Mitra Sukses Nomor 5 tanggal 28 Agustus 2014, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai asli Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Penunjukan dan Pengangkatan Agen Distributor Nomor 001180301/SPJ/2018 tanggal 18 April 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Faktur-Faktur Penjualan CV Starindo Pratama Jatim Surabaya kepada CV Mitra Sukses dengan total penjualan sejumlah Rp1.066.278.594,00(satu milyar enam puluh enam jutadua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat Rupiah), diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080014583323 atas nama M Ridwan periode 1 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2019, bukti transfer dari mobile Banking Mandiri atas nama M Ridwan dan Rekening Koran Bank BCA Nomor 8565100340 atas M Ridwan periode September 2018 sampai dengan Nopember 2018 dan periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli satu bendel Bilyet Giro dengan Nomor
 - a. BG No. QL 925501 tanggal 9 April 2024, untuk Surya;
 - b. BG No QL 925502 tanggal 22 April 2024 untuk Surya;
 - c. BG No QL 925503 tanggal 30 April 2024 untuk Surya;
 - d. BG No QL 925504 tanggal 10 Mei 2024 untuk Surya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari print out total pembelian dan pembayaran antara CV Starindo Pratama Jatim Surabaya dengan CV Mitra Sukses, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai asli Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Penunjukan dan Pengangkatan Agen Distributor Nomor 001180301/SPJ/2018 tanggal 18 April 2018 Pasal VI ayat 1, 2, 3 dan 4 , diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai asli Potongan Koran Relaas Panggilan Sidang perkara Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr.;

Fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa hasil print out;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Adison**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah mantan Manager pada CV. Mitra Sukses dimana Penggugat adalah Direktornya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukannya Perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi melihat yang hadir saat dibuatnya Perjanjian adalah Muhammad Ridwan selaku Direktur CV. Mitra Sukses dan Sdr. Surya Darmadi selaku Direktur CV. Starindo Pratama Jatim;
- Bahwa saksi melihat adanya Penyerahan Sertifikat Oleh Muhammad Ridwan selaku Direktur CV. Mitra Sukses kepada Sdr. Surya Darmadi selaku Direktur CV. Starindo Pratama Jatim;
- Bahwa saksi melihat adanya Penyerahan Bilyet Giro sebagai jaminan Oleh Muhammad Ridwan selaku Direktur CV. Mitra Sukses kepada Sdr. Surya Darmadi selaku Direktur CV. Starindo Pratama Jatim,
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa ada kelebihan bayar oleh Muhammad Ridwan selaku Direktur CV. Mitra Sukses kepada Sdr. Surya Darmadi selaku Direktur CV. Starindo Pratama Jatim, kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah);

2. Saksi **Yardi Endra**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat Muhammad Ridwan selaku Direktur CV. Mitra Sukses sebagai mitra bisnis;
- Bahwa saksi memiliki usaha bengkel dan penjualan sparepart sepeda motor;
- Bahwa saksi membeli barang berupa onderdil atau spartpart sepeda motor kepada penggugat;
- Bahwa merek barang yang dibeli kepada Penggugat adalah merek Tokaido dan Daisen;
- Bahwa barang merek Daisen sering rusak, contohnya busi motor yang tidak ada pengapiannya ataupun sparepart lain yang sering berkarat;
- Bahwa saksi sering complain kepada Penggugat namun Penggugat mengatakan bahwa Penggugat juga sedang complain kepada Tergugat I;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami kerugian akibat barang merek Daisen yang sering rusak dan komplain dari pelanggan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan mohon putusan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dengan perubahan alamat Tergugat-Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat I Merupakan mitra bisnis berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Agen Distributor No. 001180301/SPJ/2018 yang dibuat Pada Tanggal 18 April 2018 Dengan Nomor Legislasi : 3799/IV/L/2018 (Rangkap Dua) di Kantor Notaris PPAT Yuliarni, S.H. Jl. S.Parman No. 107 Lolong Padang;
2. Bahwa dalam hal ini Tergugat I adalah perusahaan produsen yang memasarkan merek dagang daisen, yang berkedudukan di surabaya, sedangkan Penggugat adalah perusahaan distribusi spear part motor yang berkedudukan di Pekanbaru;
3. Bahwa berdasarkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana yang tersebut pada Poin 1 (Satu) diatas, Penggugat dan Tergugat I mengadakan perjanjian kerjasama penunjukan agen distributor untuk wilayah pemasaran Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Riau dan Propinsi Jambi;
4. Bahwa mekanisme perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Pihak Tergugat I akan mengirimkan barang kepada Pihak Tergugat, dan sesampainya barang atau sparepart tersebut ke Gudang Penggugat, disitulah Penggugat Baru mengedarkan Barang Sparepart Dengan Merek Daisen ke Toko-Toko atau Bengkel-Bengkel sepeda Motor konsumen Penggugat;
5. Bahwa tata cara Pemesanan dan Penyerahan Barang dilakukan dengan cara Penggugat melakukan Pemesanan barang kepada Tergugat 1 dan/atau Tergugat II secara tertulis dan dikirimkan melalui faksimil, Whatsapp ataupun Surat Elektronik (email) kepada Tergugat I;
6. Bahwa mengenai syarat Pembayaran berdasar Pasal V dalam Perjanjian, dimana Pihak Penggugat berkewajiban Membayar sesuai dengan harga yang tercantum difaktur Penjualan. Untuk Produk suku cadang dengan Tanggal Jatuh Tempo pembayaran yang telah disepakati yaitu maksimal 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal yang tercantum

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



difaktur penjualan. Apabila Penggugat lalai maka Penggugat wajib membayar denda sebesar 2 % (Dua Persen) per bulan untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah nilai uang yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran jatuh tempo;

7. Dan dalam Pasal 5 poin 3 berbunyi barang yang sudah dipesan, tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun juga, kecuali hal-hal tertentu yang disebabkan oleh kesalahan produksi dan mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;

8. Bahwa dalam hal ini Tergugat I berjanji akan mengirimkan Barang Sparepart dengan kualitas yang sangat baik dan mengikuti seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Tergugat 1 dan Tergugat II pastilah memiliki dan memenuhi syarat produk yang didistribusikan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);

9. Bahwa pada saat perjanjian itu berjalan dan kiriman barang dari Tergugat I dan Tergugat II sampai ke Gudang Penggugat, pada saat itu mulailah Penggugat memasarkan Sparepart tersebut ke para konsumen Penggugat;

10. Bahwa selama Penggugat bekerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II mulai sejak Perjanjian Ditandatangani tanggal 18 April 2018 semua berjalan sangat baik dan lancar;

11. Bahwa dikarenakan perjanjian tersebut berjalan dengan lancar, Pihak Tergugat II mengirimkan barang sparepart Merek Tokaido kepada Penggugat, dan meminta kepada untuk menjual kepada konsumen Penggugat, dimana perjanjian ini dilakukan secara lisan, namun Tergugat II pada saat itu mengatakan mekanismenya sama dengan perjanjian merek Daisen. Dimana barang sparepart Merek Tokaido barang ini dikirim juga pada tahun 2018-2019;

12. Bahwa karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I berjalan Lancar, Para Pihak Sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 00190104/SPJ/2019 pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019;

13. Bahwa dimana untuk Transaksi merek tokaido yg menjadi tanggung jawab hutang Penggugat dari bulan 6,7,8,9 sejumlah 1.066.278.594 dari penggugat di nyatakan lunas dengan transferan 1.564.362.502 yang telah dilakukan Pembayaranannya oleh Penggugat;



14. Bahwa setelah perjanjian itu berjalan beberapa bulan mulailah berdatangan keluhan-keluhan serta complain para konsumen Penggugat; Bahwa terhadap Produk yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat tidak langsung terasa dampaknya kepada konsumen, dampak tersebut baru terasa setelah sparepart itu dipasang di kendaraan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun pemakaian;

15. Bahwa dengan banyaknya keluhan atau complain dari konsumen, dalam hal ini Penggugat baru mengetahui kualitas produk yang dikirimkan oleh Tergugat I dan II tidak memiliki kualitas yang baik. Karena produk dari spare part itu terasanya sesudah 6 bulan dari pemakaian, sedangkan kalau standar dari spare part roda dua yang berkualitas SNI itu masih dalam batas aman dalam pemakaian 2 (dua) tahun;

16. Bahwa berdasarkan penjualan barang yang berasal dari Pihak Tergugat I, banyak dari Konsumen Penggugat yang tidak percaya dengan merek dagang yang dikirimkan oleh Tergugat I, dimana dampak dari usaha Penggugat hilang kepercayaan, yang mana dampak dari tidak kepercayaan itu membuat Penggugat mengalami banyak toko yang gagal bayar kepada Penggugat;

17. Bahwa dampak gagal bayar dari bengkel-bengkel dan/atau konsumen Penggugat itu terjadi sekitar bulan Maret Tahun 2019;

18. Bahwa pada saat Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 00190104/SPJ/2019 pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019, Penggugat Sebelum Perpanjangan Perjanjian dan Setelah Penandatanganan Perjanjian Beberapa Kali menanyakan izin distribusi atau Sertifikasi Standar Nasional Indonesia merek Daisen Kepada Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat II memberikan jawaban untuk menenangkan Penggugat, dimana pada saat itu Tergugat II Menyatakan apabila Tergugat II sudah sampai Kota Surabaya maka Tergugat II akan Mengirimkan Izin serta Sertifikasi SNI terhadap Produk Barang yang telah dikirim atau akan dikirim;

19. Mendengar jawaban dari Tergugat II pada saat itu Penggugat sangat yakin akan komitmen Tergugat II, dan pada saat itu Tergugat II meminta Penggugat untuk membukakan Bilyet Giro (BG) sebanyak 4 (Empat) Lembar untuk Tagihan Penggugat Tahun 2018;

20. Bahwa Bilyet Giro tersebut dengan Nomor:

- a. BG No. QL 925501, tanggal 9 April 2024, Untuk Surya (Tergugat II);
- b. BG No. QL 925502, tanggal 22 April 2024, Untuk Surya (Tergugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. BG No. QL 925503, tanggal 30 April 2024, Untuk Surya (Tergugat II);

d. BG No. QL 925504, tanggal 10 Mei 2024, Untuk Surya (Tergugat II);

21. Bahwa pada saat itu setelah menerima Bilyet Giro (BG) sebanyak 4 (Empat) Lembar, Tergugat II menyatakan secara langsung kepada Penggugat, bahwa sesampainya di Surabaya Tergugat II akan segera Mengirim izin distribusi atau Sertifikasi Standar Nasional Indonesia merek Daisen Kepada Penggugat, dan berjanji apabila izin distribusi atau Sertifikasi Standar Nasional Indonesia tidak Tergugat II kirimkan maka Tergugat II tidak Akan Mencairkan Bilyet Giro Tersebut;

22. Bahwa janji Tergugat II kepada Penggugat sejak awal Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Agen Distributor No. 001180301/SPJ/2018 yang dibuat Pada Tanggal 18 April 2018 Dengan Nomor Legislasi : 3799/IV/L/2018 (Rangkap Dua) di Kantor Notaris PPAT Yuliarni, S.H. Jl. S.Parman No. 107 Lolong Padang dan Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 00190104/SPJ/2019 pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I dan II tidak pernah mengirimkan izin distribusi atau Sertifikasi Standar Nasional Indonesia kepada Penggugat;

23. Bahwa dalam hal ini Tergugat II terbukti tidak komitmen atas pernyataannya kepada Penggugat, dalam hal ini Tergugat II mencoba mencairkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro yang mana jangka waktunya sudah lewat dari 50 hari dari tanggal perintah pemindah bukuan, namun percobaan pencairan 2 (dua) lembar Bilyet Giro tersebut ditolak oleh bank dikarenakan masa pencairan sudah lewat waktu;

24. Bahwa disatu sisi Kerugian Pihak Penggugat semakin hari semakin besar dan disisi yang lain pihak Tergugat II menagihkan semua hutang yang tersisa kepada Penggugat dan sangat bersikeras tidak mau menerima pengembalian barang dari Penggugat dengan alasan berdasarkan perjanjian barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, sementara barang tersebut tidak bisa Penggugat Jual kepada Bengkel-Bengkel atau Konsumen Penggugat, yang sampai dengan gugatan ini diajukan barang-barang tersebut masih ada di Gudang penggugat, serta pada saat itu penggugat juga selalu mendapat complain dari konsumen akibat penjualan barang yang berasal dari Tergugat I;

25. Bahwa dalam hal ini pada saat Perjanjian disepakati Para Pihak, untuk menunjukkan Iktikad Baik dari Penggugat sebagaimana yang terdapat

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perjanjian di Pasal VI Jaminan, dalam hal ini penggugat Telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05849/Kelurahan Sail atas Nama Penggugat (M.Ridwan) NIB : 050 110020 5994, Surat Ukur : 00981/Sail/2014, Nomor Peta Pendaftaran : 47.213-04-4-3, dengan luas 231 M2, Persil Jalan Bukit Batu, Hangtuah Ujung Kulim, RT. 04, RW. 13, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Yang sampai dengan saat ini dalam Penguasaan Tergugat II, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara Aquo untuk Menghukum Tergugat II mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 05849/Kelurahan Sail atas Nama M.Ridwan kepada Penggugat;

26. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Agen Distributor No. 001180301/SPJ/2018 yang dibuat Pada Tanggal 18 April 2018 Dengan Nomor Legislasi : 3799/IV/L/2018 (Rangkap Dua) di Kantor Notaris PPAT Yuliarni, S.H. Jl. S.Parman No. 107 Lolong Padang dan Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 00190104/SPJ/2019 pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019. Dalam hal ini Penggugat Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Jakarta Utara Kelas 1A Khusus berdasarkan Perjanjian Pasal X (Kedudukan Hukum dan Penunjukan Pengadilan) Pada Poin 2 menyatakan "Apabila jalan musyawarah tersebut dalam pasal x ayat 1 diatas tidak menghasilkan kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara";

27. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut diatas nyatanya sampai dengan saat ini Produk Sparepart yang dikirim oleh Tergugat 1 dan II tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki Sertifikasi SNI terhadap Produk Barang merek Daisen yang telah dikirim atau akan dikirim kepada Penggugat maka Perbuatan Para Tergugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan sekalipun telah dilakukan pemanggilan oleh Jususita/Jurusita Pengganti secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan yang melekat dalam berkas perkara *a quo*, dan ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II tidak ada pemberitahuan yang sah, dan tidak mengirimkan orang lain selaku wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka dengan sendirinya menurut hukum dianggap telah membenarkan gugatan Penggugat, dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka kepada pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya dalam pembuktian perkara *a quo*, Kuasa Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 berikut alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang keterangan saksi-saksi selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana dalam Pasal 118 ayat (4) HIR pada pokoknya ditentukan bahwa Penggugat dapat memasukkan surat gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hokum yang telah dipilih dalam perjanjian dan berdasarkan bukti P-2 yang berupa Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Penunjukan dan Pengangkatan Agen Distributor Nomor 001180301/SPJ/2018 tanggal 18 April 2018 **dalam Pasal X ayat (2)** telah disetujui dan disepakati untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pengertian tentang Perbuatan Melawan Hukum menurut ajaran Hukum Perdata di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang berbunyi : "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut* " ;

Menimbang, bahwa seiring perkembangan pengetahuan hukum, selain dari pada melanggar ketentuan undang undang tertulis, suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*vide : Arrest Hoge Raad tahun 1919, Lindenbaum vs Cohen*), adalah apabila :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dengan dihubungkan hasil pembuktian berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-8, walaupun di antara bukti-bukti tersebut ada yang berupa fotocopy atau hasil print out, namun bersesuaian dengan bukti yang dapat ditunjukkan surat aslinya, maka menurut Majelis, bukti-bukti dapat dipertimbangkan, dan dengan dikuatkan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang diajukan Penggugat, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I & II telah ada Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Agen Distributor No.001180301/SPJ/2018 yang dibuat Pada Tanggal 18 April 2018 Dengan Nomor Legislasi : 3799/IV/L/2018 (Rangkap Dua) di Kantor Notaris PPAT Yuliarni, S.H. Jl. S.Parman No. 107 Lolong Padang untuk wilayah pemasaran Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Riau dan Propinsi Jambi;
- Bahwa mekanisme perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Pihak Tergugat I akan mengirimkan barang kepada Pihak Penggugat, tata cara Pemesanan dan Penyerahan Barang dilakukan dengan cara Penggugat melakukan Pemesanan barang kepada Tergugat 1 dan/atau Tergugat II secara tertulis dan dikirimkan melalui faksimil, Whatsapp ataupun Surat Elektronik (email) kepada Tergugat I;
- Bahwa mengenai syarat Pembayaran berdasarkan Pasal V dalam Perjanjian, dimana Pihak Penggugat berkewajiban membayar sesuai dengan harga yang tercantum di faktur Penjualan. Untuk Produk suku cadang dengan Tanggal Jatuh Tempo pembayaran yang telah disepakati yaitu maksimal 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal yang tercantum difaktur penjualan.
- Bahwa Tergugat I berjanji akan mengirimkan barang *Sparepart* dengan kualitas yang sangat baik dan mengikuti seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan memenuhi syarat produk yang didistribusikan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Bahwa selama Penggugat bekerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II mulai sejak Perjanjian Ditandatangani tanggal 18 April 2018 semua berjalan sangat baik dan lancar; bahwa karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I berjalan Lancar, Para Pihak Sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 00190104/SPJ/2019 pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di mana untuk Transaksi merek Tokaido yg menjadi tanggung jawab hutang Penggugat dari bulan 6,7,8,9 sejumlah Rp1.066.278.594,00 dari Penggugat dinyatakan lunas dengan transferan Rp1.564.362.502,00 yang telah dilakukan pembayarannya oleh Penggugat;
- Bahwa setelah perjanjian itu berjalan beberapa bulan mulailah berdatangan keluhan-keluhan serta complain para konsumen Penggugat, di mana terhadap Produk yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat tidak langsung terasa dampaknya kepada konsumen, dampak tersebut baru terasa setelah sparepart itu dipasang di kendaraan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun pemakaian;
- Bahwa dengan banyaknya keluhan atau *complain* dari konsumen, dalam hal ini Penggugat baru mengetahui kualitas produk yang dikirimkan oleh Tergugat I dan II tidak memiliki kualitas yang baik, karena produk dari *spare part* itu terasanya sesudah 6 bulan dari pemakaian, sedangkan kalau standar dari *spare part* roda dua yang berkualitas SNI itu masih dalam batas aman dalam pemakaian 2 (dua) tahun;
- Bahwa berdasarkan penjualan barang yang berasal dari Pihak Tergugat I, banyak dari Konsumen Penggugat yang tidak percaya dengan merek dagang yang dikirimkan oleh Tergugat I, dimana dampak dari usaha Penggugat hilang kepercayaan, yang mana dampak dari tidak kepercayaan itu membuat Penggugat mengalami banyak toko yang gagal bayar kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian Penggugat;
- Bahwa di satu sisi Kerugian Pihak Penggugat semakin hari semakin besar namun di sisi yang lain pihak Tergugat II menagihkan semua hutang yang tersisa kepada Penggugat dan sangat bersikeras tidak mau menerima pengembalian barang dari Penggugat dengan alasan berdasarkan perjanjian barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, sementara barang tersebut tidak bisa Penggugat jual kepada Bengkel-Bengkel atau Konsumen Penggugat, yang sampai dengan gugatan ini diajukan barang-barang tersebut masih ada di Gudang penggugat, serta pada saat itu penggugat juga selalu mendapat *complain* dari konsumen akibat penjualan barang yang berasal dari Tergugat I;
- Bahwa sejak awal Penggugat sangat yakin akan komitmen Tergugat II, dan pada saat itu Tergugat II meminta Penggugat untuk membukakan Bilyet Giro (BG) sebanyak 4 (Empat) Lembar untuk Tagihan Penggugat Tahun 2018 yaitu

a. BG No. QL 925501, tanggal 9 April 2024, Untuk Surya (Tergugat II);

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BG No. QL 925502, tanggal 22 April 2024, Untuk Surya (Tergugat II);
- c. BG No. QL 925503, tanggal 30 April 2024, Untuk Surya (Tergugat II);
- d. BG No. QL 925504, tanggal 10 Mei 2024, Untuk Surya (Tergugat II);
- Bahwa pada saat itu setelah menerima Bilyet Giro (BG) sebanyak 4 (Empat) Lembar, Tergugat II menyatakan secara langsung kepada Penggugat, bahwa sesampainya di Surabaya Tergugat II akan segera mengirim izin distribusi atau Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (Sertifikat SNI) merek Daisen kepada Penggugat, dan berjanji apabila izin distribusi atau Sertifikasi Standar Nasional Indonesia tidak Tergugat II kirimkan, maka Tergugat II tidak Akan Mencairkan Bilyet Giro Tersebut, ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I dan II tidak pernah mengirimkan izin distribusi atau Sertifikasi Standar Nasional Indonesia kepada Penggugat;
- Bahwa dalam hal ini pada saat Perjanjian disepakati Para Pihak, untuk menunjukkan Iktikad Baik dari Penggugat sebagaimana yang terdapat pada perjanjian di Pasal VI Jaminan, dalam hal ini penggugat Telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05849/Kelurahan Sail atas Nama Penggugat (M.Ridwan) NIB : 050 110020 5994, Surat Ukur : 00981/Sail/2014, Nomor Peta Pendaftaran : 47.213-04-4-3, dengan luas 231 M2, Persil Jalan Bukit Batu, Hangtuh Ujung Kulim, RT. 04, RW. 13, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. yang sampai dengan saat ini dalam Penguasaan Tergugat II,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, karena kualitas produk yang dikirimkan oleh Tergugat I dan II tidak memiliki kualitas yang baik, karena produk dari *spare part* tidak mengikuti seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan tidak memenuhi syarat produk yang didistribusikan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian., yang mengatur materi pokok yang meliputi kelembagaan, standardisasi, penilaian kesesuaian, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan [Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional \(PP 34/2018\)](#), yang pada dasarnya mengatur lebih lanjut mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai amanat dari UU 20/2014 perbuatan Tergugat I dan II telah melanggar Pasal 67, Pasal 72 dan Pasal 73 yang menentukan :

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **Pasal 67** : Barang siapa yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai SNI atau penomoran SNI maka bisa dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 35 Miliar.
- b. **Pasal 72** : Pelaku yang melakukan tindakan pidana bisa dikenai tambahan pidana seperti kewajiban melakukan penarikan barang yang telah beredar, kewajiban mengumumkan jika barang yang beredar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dan/atau perampasan atau penyitaan barang dan bisa dimusnahkan.
- c. **Pasal 73** : Bentuk pidana denda yang bisa diberikan pada korporasi, akan diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 kali dari pidana denda pribadi dan diberikan tambahan pidana lagi dalam bentuk, pencabutan izin usaha, dan/atau pencabutan status badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, walaupun perkara ini berawal dengan adanya perjanjian, namun karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu melanggar Pasal 67, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang merugikan Penggugat, baik secara materiil karena kualitas produk yang dikirimkan oleh Tergugat I dan II tidak memiliki kualitas yang baik, karena produk dari *spare part* tidak mengikuti seluruh regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan tidak memenuhi syarat produk yang didistribusikan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga banyak konsumen yang complain kepada Penggugat, dan secara immaterial karena dengan banyaknya complain dari konsumen itu membuat nama Penggugat menjadi jelek atau negative di kalangan konsumen dan masyarakat pada umumnya, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, walaupun perkara ini berawal dengan adanya perjanjian, namun karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu melanggar Pasal 67, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan menurut hukum;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt. Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan, maka dinilai Penggugat telah membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka ke-1 akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka ke-2 sampai dengan angka ke-8 dapat dikabulkan karena beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka ke-9 tentang tuntutan uang paksa(dwangsom), karena prestasi yang harus dilakukan oleh Tergugat adalah penyerahan sertifikat tanah milik Penggugat yang masih dikuasai pihak Tergugat, maka uang paksa dapat diterapkan dalam masalah ini, maka petitum tentang uang paksa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untu tuntutan/petitum ke-10 tentang sita jaminan dan petitum ke -11 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena tidak dipenuhi persyaratan untuk itu, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat ada pada pihak yang kalah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR pihak Tergugat di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, UU No. 20 Tahun 2014 tentang Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (PP 34/2018) serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Penggugat adalah sebagai Penggugat yang benar dan beritikad baik;
- 4 Menyatakan Sah Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Agen Distributor No. 001180301/SPJ/2018 yang dibuat Pada Tanggal 18 April 2018 Dengan Nomor Legislasi : 3799/IV/L/2018 (Rangkap Dua) di Kantor Notaris PPAT Yuliarni, S.H. Jl. S.Parmen No. 107 Lolong Padang;
- 5 Menyatakan Sah Perjanjian Kerjasama Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Distributor No. 00190104/SPJ/2019 pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019;
- 6 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 7 Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II Untuk menyerahkan kepada Penggugat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 05849/Kelurahan Sail atas Nama Penggugat (M.Ridwan) NIB : 050 110020 5994, Surat Ukur : 00981/Sail/2014, Nomor Peta Pendaftaran : 47.213-04-4-3, dengan luas 231 M2, Persil Jalan Bukit Batu, Hangtuh Ujung Kulim, RT. 04, RW. 13, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
- 8 Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II Untuk mengembalikan dana Penggugat yang telah diberikan kepada Tergugat I dan II sebagai kerugian Materil sebesar Rp498.083.908,00(empat ratussembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan Rupiah);
- 9 Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II Untuk mengganti Kerugian Immateril yang dialami Penggugat yakni Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 10 Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
- 11 Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
- 12 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.718.700,00- (tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024,

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **R. Rudi Kindarto, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Maryono, SH.,M.Hum., dan Wijawiyata, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hariyanti Paelori, SH.,MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryono, SH.,M.Hum.

R. Rudi Kindarto, SH.

Wijawiyata, SH.

Panitera Pengganti,

Haryanti Paelori, SH.,MH.

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00;
- 3.....P : Rp3.532.500,00;
- anggilanP
- 4.....P : Rp 30.000,00;
- NBP Panggilan T.....
- 5.....P : Rp 31.200,00;

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

enggandaan berkas
6.....R : Rp 10.000,00;
edaksi
7. Materai : Rp 10.000,00;
Jumlah : Rp3.718.700,00;
(tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah)